



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1642, 2014

KEMENDAGRI. Batas Daerah. Kabupaten.
Kudus. Demak.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 2014
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN KUDUS DENGAN KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Kudus dan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Kudus dan Pemerintah Kabupaten Demak dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KUDUS DENGAN KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Kudus adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
2. Kabupaten Demak adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
3. Provinsi Jawa Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah dimulai dari :

1. PBU.068 dengan koordinat $06^{\circ} 56' 55.7472''$ LS dan $110^{\circ} 46' 44.5432''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Desa Lambangan Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak dan Desa Wandankemiri Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.01 dengan koordinat $06^{\circ} 56' 37.7447''$ LS dan $110^{\circ} 46' 23.4949''$ BT, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU-001 dengan koordinat $06^{\circ} 56' 44.3500''$ LS dan $110^{\circ} 46' 45.9144''$ BT yang terletak di Desa Sidomulyo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak yang berbatasan dengan Desa Lambangan Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus;
2. PABU-001 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Sungai Wulan sampai pada TK.02 dengan koordinat $06^{\circ} 56' 22.9865''$ LS dan $110^{\circ} 46' 41.1429''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (median line) Sungai Wulan sampai pada TK.03 dengan koordinat $06^{\circ} 56' 07.3068''$ LS dan $110^{\circ} 47' 03.8433''$ BT, selanjutnya